

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Terhadap Orang Di Wilayah Negara Republik Indonesia (Studi Putusan No. 1625/Pid.Sus/2020/PN Medan)"**, Oleh Jeremi Christo Salsubatar NPM: 185600254 telah diajukan dalam sidang Mein Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 05 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. Jaly Escher, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lason Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Jaly Escher, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Jusnizar Sanga, S.H., M.H
NIDN. 0126099003 |
| 5. Penguji I | : Dr. Herlina Marullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126302 |
| 6. Penguji II | : Dr. Hidar Siragot, S.H., M.Hum
NIDN. 0018126401 |
| 7. Penguji III | : Dr. Jaly Escher, S.H., M.H
NIDN. 0131078207 |

Medan, 05 April 2024
Mengesahkan



Dr. Jompatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan “*Global Report on Trafficking in Persons 2020*” menunjukkan, ada 48.478 korban perdagangan manusia (human trafficking) yang terdeteksi di 135 negara, termasuk Indonesia, pada 2020. Mayoritas korban adalah wanita sebanyak 46%, diikuti oleh pria (20%), anak perempuan (19%), dan anak plaki-laki (15%). Berdasarkan jenisnya, perdagangan manusia yang paling banyak dilakukan berupa eksploitasi seksual. Persentase korbannya mencapai 50%. Kerja paksa menempati peringkat kedua dengan persentase korban sebanyak 38%. Lalu, aktivitas kriminal di posisi ketiga dengan persentase korban sebesar 6%. Kemudian, sebanyak 1,5% korban perdagangan manusia ditujukan sebagai pengemis.¹

Masing-masing 1% korban perdagangan manusia berupa pernikahan paksa dan bentuk campuran eksploitasi lainnya. Sementara, 2,5% korban lainnya ditujukan untuk penjualan bayi, pengangkatan organ, dan lainnya. Laporan itu juga menunjukkan bahwa mayoritas praktik perdagangan manusia diinisiasi oleh kelompok kriminal terorganisir dari bisnis perusahaan. Ada juga praktik

¹ Rizaty Monavia Ayu, *Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2020*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>, pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 14.36 Wib.

perdagangan manusia yang dilakoni oleh kelompok kriminal terorganisir dari pemerintah hingga pedagang individu.²

Eksplorasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam Negara maupun lintas Negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran. Modus operandi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannya

²Cindy Mutia Annur, *Eksplorasi Seksual hingga Kerja Paksa, Apa Jenis Perdagangan Manusia yang Paling Banyak Terjadi*, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/eksplorasi-seksual-hingga-kerja-paksa-apa-jenis-perdagangan-manusia-yang-paling-banyak-terjadi> yang diakses 8 Agustus 2023 pukul 16.00 Wib.

pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu mencapai 50%. Kerja paksa menempati peringkat kedua dengan persentase korban sebanyak 38%. Lalu, aktivitas kriminal di posisi ketiga dengan persentase korban sebesar 6%. Kemudian, sebanyak 1,5% korban perdagangan manusia ditujukan sebagai pengemis. Lalu, masing-masing 1% korban perdagangan manusia. Beberapa peraturan tidak dapat membuat pelaku jera, hal ini berarti masih pencegahan maupun dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Karena itu upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan untuk mewujudkannya perlu semangat bersama dari seluruh masyarakat, terutama kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang sejak dini dapat terwujud, yaitu melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban, memberikan keamanan, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

Berdasarkan data BARESKRIM POLRI mencatat bahwa selama tahun 2021 s/d 2022 terdapat 467 kasus eksploitasi. Jumlah anak yang menjadi keksplorasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan. Eksploitasi anak dapat terjadi di daerah berbahaya bagi keselamatan jiwanya. BARESKRIM POLRI mencatat dari tahun 2021 s/d 2022 jenis pekerjaan yang mengeksploitasi anak terbesar adalah

Eksloitasi Seks Komersial Anak (ESKA) sebanyak 205 kasus, Eksploitasi Ekonomi (Pekerja Anak) sebanyak 213 kasus. Dan eksploitasi wanita sebanyak 317 kasus.³

Dalam dunia periklanan memang ada kalanya seorang perempuan dijadikan objek iklan yang memang terkait dengan materi iklan, tetapi banyak pula yang menjadikan perempuan hanya sebagai objek tempelan semata. Artinya, tanpa objek seorang perempuan pun sebenarnya iklan tersebut telah berbicara atau sudah dapat menyampaikan tujuannya dan dapat dimengerti khalayak. Maka dari itu, dalam kasus-kasus seperti itu, perempuan dalam iklan tersebut terkesan hanya dieksploitasi demi keindahan iklan semata. Seringkali kaum perempuan hanya dijadikan sebagai objek penarik hasrat dalam tayangan iklan-iklan televisi. Para pelaku periklanan banyak yang berpendapat bahwa perempuan dengan segala keindahan biologisnya amat bermanfaat bagi kesan dan daya tarik suatu iklan. Perempuan yang cantik akan menjadi identitas dari kualitas, mutu, dan kesan mewah pada suatu produk yang ditawarkan. Semakin terkenal dan populer perempuan yang ditampilkan pada suatu iklan, maka semakin tinggi pula kualitas, mutu, kesan mewah akan suatu produk.

Eksploitasi dalam kegiatan advertising dan semacamnya tidak dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana proses keikutsertaan atau keterlibatan perempuan di dalamnya. Pada banyak kasus para perempuan yang terlibat kemungkinan besar berangkat dari keinginan atau kesadaran sendiri dan tidak dipaksa

³ Davit Setyawan, 2014, *Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak*, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak>, 22 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB.

yang di latarbelakangi banyak faktor, misalnya masalah ekonomi, ingin terkenal, jalan pintas untuk populer dan sebagainya. Namun yang dimaksud eksploitasi disini adalah lebih pada gagasan yang dibawa oleh tayangan-tayangan semacam itu, yakni kesan yang menjadikan kaum perempuan secara konsisten dan berkelanjutan ditampilkan dalam posisi yang rendah. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang hanya bermodalkan daya tarik seksual semata. Seperti pada kronologis pada kasus dibawah ini.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2019 saksi Arminsyah Syahputra Sinaga (petugas Ditreskrim Polda Sumut) datang ke Hotel Nusa INN di JL Aksara No 144-145 Medan State Kec. Percut Sel Tuan Kab. Deli Serdang, dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memesan kamar kepada terdakwa sebagai kasir, kemudian saksi Arminsyah Syahputra Sinaga diberi kamar No 103 dengan harga kamar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pada saat saksi Arminsyah Syahputra Sinaga sudah mendapatkan kamar, saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memanggil terdakwa dan menayakan kepada terdakwa ah A ada tidak wanita yang bisa digunakan jasa seksnya, kemudian terdakwa menunjukkan foto saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska dengan pembayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), satu kali bersetubuh dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga meminta agar terdakwa menghadirkan saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga langsung menghubungi saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska ke nomor handphone 0821-6598-8755 kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Nurul Putri Agus Tyas Alias Siska datang dan diantarkan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Arminsyah Syahputra Sinaga No.103, dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga pun berkenalan, selang beberapa menit salah satu teman saksi Arminsyah Syahputra Sinaga menelpon saksi Arminsyah Syahputra Sinaga dan mau datang menjumpai saksi Arminsyah Syahputra Sinaga dan meminta saksi Arminsyah Syahputra Sinaga agar menyiapkan satu wanita lagi yang bisa digunakan jasa seksnya. selang beberapa menit saksi Arminsyah Syahputra Sinaga menjumpai kembali terdakwa meminta terdakwa memanggil satu perempuan lagi untuk teman saksi Arminsyah Syahputra Sinaga, kemudian terdakwa menelpon saksi Sylvia Maya Sari Ginting sekira pukul 22.30 Wib saksi Sylvia Maya Sari Ginting datang di Hotel Nusa IIN, saksi Arminsyah Syahputra Sinaga menyuruhnya untuk menunggu teman saksi Arminsyah Syahputra Sinaga yang belum datang. Dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memanggil terdakwa untuk memesan 2 (dua) kondom dan saksi Arminsyah Syahputra Sinaga memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian kondom, lalu terdakwa membelikan kondom di

indomaret dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan kembalian uang pembelian kondom merek sutra warnah merah saksi Arminsyah Syahputra Sinaga berikan kepada terdakwa sebagai fee.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana seharusnya pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Eksploitasi kepada orang diwilaya indonesia. Kajian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Terhadap Orang Diwilayah Negara Republik Indonesia (Studi Putusan : No. 1625/ Pidsus / 2020 PN Medan) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi terhadap orang di wilayah Indonesia dalam Putusan : No 1625 / Pidsus / 2020 PN Medan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Pelaku Eksploitasi di Wilayah Negara Republik Indonesia Studi Putusan : No 1625/Pidsus/2020 PN Medan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi terhadap orang di wilayah indonesia dalam Putusan : no 1625 /

Pidsus / 2020 PN Medan.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Eksploitasi di Wilayah Indonesia dalam Putusan : No 1625 / Pidsus / 2020 PN Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana secara umum, sedangkan secara khusus memberikan sumber penalaran bagi pengembangan Tindak Pidana diluar KUHP tentang Perdagangan (eksploitasi) orang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara didalam memahami Tentang Tindak Pidana Perdagangan (eksploitasi) Warga Negara Indonesia.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini bagi diri sendiri diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban-kewajiban atau keputusan terhadap masalah-masalah yang penulis hadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep inti dalam hukum pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana, asas utama yang digunakan adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder sculd*). Sesuai dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan bahwa perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah hal yang berbeda, yaitu perbuatan pidana hanya seputar apa yang dilarang dan diancam dari tindakan tersebut, sedangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan ancamannya tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku mempunyai kesalahan. Hal inilah yang dimaksud dengan asas pertanggungjawaban pidana “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁴

Pertanggungjawaban merupakan efek yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Didalam hukum pidana hal ini juga ada ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (harus diingat bahwa hukum pidana menganut asas legalitas dimana seseorang tidak dapat dipidana kecuali telah diatauroleh undang-undang). Pertanggungjawaban ini berhubungan dengan pembedaan pelaku tindak pidana.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal.165.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminallibility*. Roeslan Saleh menyebutkan “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”⁵.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminallibility*.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁶ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

⁵ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagang*, Pontianak: FH Untan Press, 2015, hal.166.

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hal.21.

Selain Roeslan Saleh, ada beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

- a. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁷
- b. Pompe memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).⁸
- c. Roscoe Pound memberikan pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁹

Apabila dilihat dari pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif).

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal.121.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hal.86.

⁹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.65.

perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Suatu syarat penjatuhan pidana merupakan syarat dari kemampuan untuk bertanggung jawab itu sendiri, dan seseorang dapat dikatakan bersalah dan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:¹⁰

Unsur obyektif dan Subyektif

- a. Melakukan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum)
- b. Mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Adapun uraian dari unsur objektif dari pertanggung jawaban ialah:

1. Melakukan perbuatan pidana (perbuatan bersifat melawan hukum)

Sebagaimana telah disebutkan, perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

¹⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hal.177.

Adapun uraian dari unsur subyektif dari pertanggung jawaban ialah:

1. Mampu bertanggungjawab.

Mampu bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan hukum pidana, dan bukan hal terjadinya pidana. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya akan tetapi Ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuat. Di dalam KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP).
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

2. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan terdakwa.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Eksploitasi Terhadap Orang Diwilayah Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi

Eksploitasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Tindakan eksploitasi ini umumnya mengakibatkan kerugian pada pihak lain, baik pada manusia maupun lingkungan. Secara etimologi, kata “Eksploitasi” berasal dari bahasa Inggris “*Exploitation*” yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. Penggunaan kata Eksploitasi sering digunakan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Singkatnya, pengertian eksploitasi cenderung bersifat negatif karena menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun pengertian eksploitasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Martaja arti eksploitasi adalah suatu tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pribadi.
- 2) Menurut Joni pengertian eksploitasi adalah suatu tindakan memeralat individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri.
- 3) Menurut Suharto pengertian eksploitasi adalah suatu sikap diskriminatif atau perlakuan yang dilakukan dengan sewenang-wenang.

2. Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi

1) Eksploitasi anak

Pengertian eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperdulikan pertumbuhan mental dan

fisiknya.¹¹ Eksploitasi anak banyak kita temukan saat ini yang memanfaatkan seorang anak untuk mendapat keuntungan ekonomi. Beberapa contoh eksploitasi anak yang sering terjadi adalah:

- a) Memanfaatkan anak menjadi pengemis dan pemulung
- b) Memanfaatkan anak menjadi pengamen
- c) Memanfaatkan anak menjadi penjual koran
- d) Memaksa anak di bawah umur menjadi pekerja seks komersial
- e) Memanfaatkan anak untuk melakukan hal-hal lain demi popularitas dan keuntungan ekonomi.¹²

2) Eksploitasi Sumber Daya Alam

Definisi eksploitasi sumber daya alam adalah tindakan mengeruk sumber daya alam secara berlebihan demi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini dapat menimbulkan anomali Global Warming dan cuaca ekstrim. Eksploitasi sumber daya alam seringkali menimbulkan kerusakan parah terhadap lingkungan. Beberapa contoh eksploitasi sumber daya alam yang sering terjadi adalah:

- a) Pembakaran hutan berskala besar untuk kepentingan membuka lahan kelapa sawit. Hal ini menimbulkan kerusakan habitat hewan dan tanaman dan dapat mengakibatkan bencana alam.
- b) Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau kimia yang akhirnya merusak habitat ikan dan lingkungan lebih luas.
- c) Membangun tambang-tambang liar tanpa ijin dari pihak berwenang untuk mengeruk sumber daya alam. Misalnya tambang batu bara, tambang pasir, tambang emas, dan lain-lain.¹³

3) Eksploitasi Hewan

¹¹ Syahril Jani, 2004, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak*, Surabaya, Wordpress, hal. 129-131

¹² *Ibid.*

¹³ Fransika Hutama, *Metode konservasi alam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 209.

Definisi eksploitasi hewan adalah tindakan memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap hewan tersebut. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar sedang melakukan eksploitasi hewan dan telah terjadi selama puluhan tahun. Berikut ini adalah beberapa contoh eksploitasi hewan yang dilakukan oleh manusia:

- a) Topeng monyet, walaupun tujuannya untuk menghibur, pada kenyataannya aksi topeng monyet ini merupakan bentuk eksploitasi hewan.
 - b) Atraksi atau sirkus hewan, ini sangat jelas merupakan eksploitasi hewan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴
- 4) **Eksplorasi Perempuan**

Pengertian eksploitasi perempuan adalah suatu tindakan memanfaatkan kaum perempuan untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu kelompok. Saat ini kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah dicanangkan. Namun, pada pelaksanaannya kaum perempuan kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi dan eksploitasi. Berikut ini adalah beberapa contoh eksploitasi yang dialami oleh perempuan:

- 1) Menjadi pekerja seks komersial. Walaupun sebagian perempuan menganggap profesi ini sebagai pekerjaan, kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak suka pekerjaan tersebut.
- 2) Eksploitasi perempuan di media massa (TV, koran cetak, internet, iklan, dan lain-lain) yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap suatu produk atau media. Walaupun banyak yang tidak menyadarinya, bentuk eksploitasi perempuan ini dapat merusak.¹⁵

¹⁴ H.M. Abdi Koro, "Perlindungan Hewan di Indonesia", *Jurnal Kehutanan dan Pembangunan*, Vol. 41 No 4, 2011, hal. 626.

¹⁵ Naskah Akademik, *Perlindungan Wanita dan Keseimbangan Dunia Kerja*, Jakarta, 2012, hal. 42.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disepakati dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140.

benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk Menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat Analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

- a. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika

¹⁷ *Ibid*, hal.141.

argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

- b. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:¹⁸

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang

¹⁸ Mukti Arto, *Op. Cit*, hal.140.

dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana

- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Hakim secara Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hal.212-220

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapaun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama Terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

²¹ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Perlu dipertegas ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi terhadap orang di wilayah Indonesia dalam Putusan : no 1625 / Pidsus / 2020 PN Medan. Dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Eksploitasi di Wilayah Indonesia dalam Putusan : No 1625 / Pidsus / 2020 PN Medan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²² Penelitian yuridis normatif adalah penulisan yang mengacu pada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

C. Metode Penelitian

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*compotative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hal.13.

approach)²³. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuate Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menganalisis putusan : No. 1625/ Pidsus / 2020 PN Medan di hubungkan dengan Pasal 2 UU RI No.21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang .

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasu-kasu yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisa oleh peneliti adalah Putusan Nomor putusan : No. 1625/ Pidsus / 2020 PN Medan

3. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D.Sumber Bahan Hukum

Sumber dari penyusunan skripsi ini yaitu data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan pokok yaitu perundang-undangan serta putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.93.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum primer yang terkait dengan pokok permasalahan skripsi ini adalah Undang-Undang RI Pasal 2 No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta hasil penelitian hukum dari kalangan hukum dan lainnya.²⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau informasi terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni dengan cara studi Pustaka (*Library Research*) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Pemanfaatan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum normatif dilakukan penelaahan data sekunder, dan biasanya data disajikan berikut dengan analisisnya. Metode

²⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 158.

analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yakni dengan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas, pengolahan dan penginterpretasian data untuk menarik kesimpulan dari permasalahan, pemaparan kesimpulan, dalam hal ini kesimpulan kualitatif, yang dituangkan ke dalam bentuk pernyataan dan tulisan.